

BAB II

KETENTUAN TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa kata wakaf (*waqf*) berarti *habs* ‘menahan’. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang: *waqafa-yaqifu-waqfan*, artinya *habasa-yahbisu-habsan*.¹ **أَوْقَفَ** (wakaf) bila dijamakkan menjadi **أَوْقَافَ** dan **وُقُوفٌ** sedangkan kata kerjanya (*fi’il*) adalah **وَقَّفَ**. Adapun penggunaan kata kerja **أَوْقَفَ**, menurut kitab *Tadzkirah* karya ‘Allamah Al-Hilli, terbilang langka. Menurut arti bahasa, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya **وَقَّفْتُ** **عَنْ السَّيْرِ** “saya menahan diri dari berjalan”. Dalam peristilahan syara’ wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (**تَحْبِيسُ الْأَصْلِ**), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.²

Kata *habs* bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti yang disebutkan di atas. Maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (*‘ain* benda itu), seperti menjual, menghibahkan, mewariskan, mentransaksikannya, maka

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-ma’arif, 1987, Cet. I, hlm. 148

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, Cet.I 1997, hlm. 383.

setelah dijadikan harta wakaf hanya untuk keperluan agama semata bukan untuk keperluan si *wāqif* atau individual lainnya.³

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, wakaf secara istilah menurut Muhammad Jawad Mughniyah adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁵ Menurut al-Shan'ānī, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁶

Sedangkan pengertian wakaf dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah perbuatan hukum *Wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Jadi wakaf merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan dibidang material maupun spiritual.⁷

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 8

⁴ *Ibid*, hlm.9

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dār Al-Fikr, hlm.426

⁶ Muhammad bin Ismā'il al-Kahlānī al-Shan'ānī, *Subul al-Salām*, Juz III, Semarang: Toha Putra, t.t, hlm. 87

⁷ <http://candraboyseseroza.blogspot.com/2009/02/wakaf-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan.html>



Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 261)

Terdapat banyak hadis yang menjelaskan ibadah wakaf. Salah satunya

Hadis yang diriwayatkan Ibn Umar ra. :

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: انبأني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما: ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير فأتى النبي ص.م يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: انى اصببت ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندى منه, فما تأمرنى به؟ قال: "ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سرين فقال: غير متائل مالا

Artinya: “Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasūlullāh ! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasūlullāh menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan şadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan

tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa wakaf adalah tindakan jariyah, artinya meskipun orang yang menafkahkan telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Dengan demikian sebagai bagian dari amal jariyah yang bersifat *tabarru'* atau tindakan sukarela yang tidak mengharapkan *kontraprestasi* (imbalan), Islam mengajarkan agar jika tangan kanan memberikannya, maka tangan kirinya tidak mengetahuinya.¹⁰

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi mengenai wakaf, namun dalam ketentuan pelaksanaannya mereka sependapat bahwa di dalam syari'at wakaf diperlukan adanya beberapa ketentuan baik yang berhubungan dengan rukun maupun syarat. Unsur-unsur (rukun) dan syarat yang harus dipenuhi oleh wakaf adalah:

- 1 *Wāqif* (واقف) atau orang yang mewakafkan.

Pada hakekatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), oleh karena itu syarat seorang *Wāqif* adalah cakap untuk melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya dewasa, sehat

⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Matan Masykūl Bukhārī Juz II*, Beirut: Daar al-Fikr, 1994, hlm. 124.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 124-125.

akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.¹¹
Oleh karena itu, wakafnya orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak sah.

Dan *wāqif* dapat dilakukan atas perseorangan, organisasi maupun badan hukum. sebagaimana dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan:

Pasal 7

Wakif meliputi:
a. perseorangan;
b. organisasi;
c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wāqif* haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim pun

¹¹ Abī Yahyā Zakariyā al- Anshārī, *Fath̄ al- Wahhāb*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. t. hlm. 256.

dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.¹²

2 *Mauqūf* (موقوف) atau benda yang diwakafkan.

Benda yang di wakafkan harus memenuhi persyaratan di antaranya:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.¹³

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai *Wāqif* secara sah.

3 *Mauqūf ‘alaih* (موقوف عليه) atau penerima wakaf.

Yang dimaksud dengan *Mauqūf ‘alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari’at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet.3, hlm.494.

¹³ Syamsuddin al-Ramly, *Nihāyah al-Muhtāj*, Juz V, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t., hlm.360.

merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *Mauqūf ‘alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.¹⁴

Oleh karena itu tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung, atau yang mungkin diperuntukkan untuk kepentingan maksiat. Menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.¹⁵

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

4 *Shīghat* (صيغة) atau ikrar/pernyataan wakaf.

Ikrar wakaf berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah: pernyataan kehendak *Wāqif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nādzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif,

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm.494-495.

¹⁵ *Ibid.* hlm.496

dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.¹⁶

5 *Nādzir* (ناظر) atau pengelola wakaf.

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan *nādzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan *tabarru'*. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka *nādzir* sangat diperlukan.¹⁷

Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi *nādzir* asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi *nādzir* sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat *nādzir*.

Para Imam mazhab sepakat bahwa *nādzir* harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang *syari'at*.¹⁸ Sedangkan mampu menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya "*Hukum Islam Di Indonesia*" adalah memiliki kreativitas (*zara'y*). Hal ini didasarkan pada

¹⁶ *Ibid*, hlm.497.

¹⁷ *Ibid*. hlm.498.

¹⁸ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hml. 161

perbuatan Umar menunjuk Hafsa menjadi *nādzir* karena ia dianggap mempunyai *kreativitas*.¹⁹

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang *nādzir* berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:²⁰

- a. Warga negara Indonesia.
 - b. Beragama Islam.
 - c. Dewasa.
 - d. Amanah.
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani.
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 6 Jangka waktu wakaf.

Dalam buku-buku maupun Peraturan Perundangan Wakaf sebelum munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak dicantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf, hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat.

Jangka waktu wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004, yakni *Wāqif* diperbolehkan membatasi waktu wakafnya, artinya *Wāqif* hanya mewakafkan manfaat dari benda yang di wakafkannya, dan setelah jangka waktu tersebut habis *Wāqif* diperbolehkan meminta kembali benda yang diwakafkannya.

D. Hakekat Wakaf²¹

¹⁹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 499.

²⁰ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Wakaf *Muabbad* dan *Muaqqat*

Pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa benda yang diwakafkan harus terkandung sifat *ta'bīd*. Hanya Imam Malik dan Syiah Imamah yang menambahkan aspek batasan waktu (wakaf *muaqqat*) dalam praktek wakaf di samping sifat *ta'bīd*.²² Dasar dari sifat *ta'bīd* tersebut bersumber pada satu hadits Nabi kepada Umar bin Khattab berikut ini:

"ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها"²³

“Jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”.

Meskipun memiliki kesamaan dalam pengharusan sifat *ta'bīd*, terdapat perbedaan dalam penjabaran dari sifat *ta'bīd* tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan mazhabnya (Hanafiyah), *ta'bīd* memiliki makna kekal, yakni harta benda yang diwakafkan harus memiliki sifat abadi. Secara lebih luas, harta benda yang memiliki sifat abadi adalah harta benda yang menetap atau tidak bergerak, baik secara alami maupun secara rekayasa.²⁴ Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf (dua tokoh yang mempopulerkan mazhab Hanafi). Menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, sifat *ta'bīd* berlaku pada aspek sifat

²¹ Pemaparan tentang hakekat wakaf *mu'abbad*, *mu'qqat* dan *manqūl* secara mayoritas penulis sandarkan pada Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍḍarāt fī al-Waqf*, t.kp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1971, Cet. Ke-II.

²² *Ibid*, hlm. 103.

²³ *Ibid*, hlm. 104.

²⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, terj. A. Sani Faturrahman dkk., Jakarta: IIMaN Press, hlm. 262.

benda dan pemanfaatan benda yang diwakafkan dan tidak berlaku pada perpindahan hak kepemilikan *'ain* yang diwakafkan kecuali jika diwakafkan untuk masjid. Wakaf *muabbad* (bersifat selamanya) yang diikuti pindahnya hak milik bagi Imam Abu Hanifah, selain karena untuk masjid, juga dapat terjadi karena adanya akad yang menyebutkan adanya perpindahan hak milik maupun adanya keputusan pengadilan.²⁵

Sifat *ta'bīd* dalam wakaf *muabbad* menurut Imam Abu Hanifah didasarkan pada pernyataan Nabi yang menyatakan ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها (apabila kamu menginginkan, maka kamu dapat menahan asalnya dan sedekahkanlah darinya: harta yang diwakafkan).²⁶ Ungkapan inilah yang kemudian dimaknai bahwa dalam wakaf hanya manfaat yang memiliki sifat *ta'bīd* dan bukan kepindahan kepemilikan selama tidak untuk masjid maupun dua hal yang lainnya. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah apabila *wāqif* meninggal dunia, maka harta benda yang diwakafkan akan dikembalikan kepada keluarganya dan menjadi harta waris.

Sedangkan di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabila, makna *ta'bīd* adalah kekekalan yang disandarkan pada benda yang diwakafkan. Artinya, maksud *ta'bīd* adalah kekekalan selama harta benda tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obyek wakaf. Selain bermakna kekal pada aspek pemanfaatannya, wakaf *muabad* juga memiliki

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.* hlm.103

²⁶ Mengenai penjelasan tentang kalimat Nabi yang digunakan sebagai dasar dapat dilihat dalam Badrun Abū al-'Ainain, *Alḥkām al-Washāya wa al-Auqāf*, Iskandariyah: Muassasah Sabab al-Jami'ah, 1982, hlm. 268.

makna berlaku untuk selamanya karena adanya perpindahan hak kepemilikan. Jadi, harta benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf akan berpindah kepemilikannya dan tidak lagi menjadi harta benda milik orang yang mewakafkan. Menurut mazhab Hanafi, selama tidak ada akad yang menjelaskan tentang perpindahan hak kepemilikan secara mutlak dari *wāqif* dan kemudian *wāqif* tersebut meninggal, maka yang masih menjadi wakaf mu'abad hanya sepertiga dari harta benda yang diwakafkan. Sisanya beralih menjadi harta waris. Hal ini berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Hanabila yang menganggap bahwa dalam akad wakaf telah terjadi perpindahan kepemilikan secara mutlak dan menyeluruh terhadap harta benda yang diwakafkan. Dasar yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Hanabila adalah penggalan kalimat dalam hadits di atas yakni لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بما (melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan).²⁷ Oleh karena telah terjadi perpindahan kepemilikan, maka untuk mengatasi permasalahan apabila terjadi kerusakan pada obyek wakaf demi terjaganya aspek *ta'bīd*, menurut Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian besar Hanafiyah dapat dilakukan dengan melakukan pergantian obyek wakaf yang rusak dengan benda yang sama, sejenis, atau sekadar (sama ukuran atau taksirannya).

Mazhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda yakni bahwa sifat kekal benda tidak harus menjadi syarat sahnya wakaf. Oleh sebab itu, bagi

²⁷ Menurut Badrun Abū al-'Ainain dalam periwayatan yang lain, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani menganggap bahwa kalimat tersebut merupakan bagian dari hadits yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat Nabi sebelumnya yakni *In Syi'ta Habbasta Ashlahā...* Lihat dalam *Ibid*.

kalangan Malikiyah, harta benda dapat diwakafkan dengan batasan waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Inilah yang disebut dengan wakaf *muaqqat*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syiah Imamiyah. Pengertian wakaf *muaqqat* adalah wakaf yang dilaksanakan dengan adanya batasan waktu. Maksudnya adalah masa pemanfaatan wakaf terbatas oleh waktu yang telah disepakati pada saat terjadinya serah terima benda wakaf. Dalam wakaf *muaqqat*, benda yang diwakafkan dapat berupa benda yang tidak memiliki sifat *shalihah lil baqa'* (kelayakan manfaat benda yang kekal).²⁸ Dasar hukum yang dijadikan landasan mengenai pendapat tersebut sama dengan dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, yakni ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها (apabila kamu menginginkan, maka kamu dapat menahan asalnya dan shadaqahkanlah darinya: harta yang diwakafkan). Kata *habasta* dimaknai sebagai proses penahanan dan bukan perpindahan kepemilikan, oleh sebab itu apabila telah habis masa wakaf, maka harta tersebut kembali menjadi hak milik orang yang mewakafkan.²⁹ Selama masa wakaf belum berakhir dan obyek wakaf rusak, maka wakif dapat mengganti obyek wakaf dengan harta benda yang lainnya yang memiliki kesamaan jenis atau takaran.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian *ta'bīd* di antara para imam mazhab. Imam Abu Hanifah lebih memaknai *ta'bīd* sebagai sifat kekal

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *loc. cit.*

²⁹ M. Abid Abdullah al-Kabisi, *op. cit.*, hlm. 272.

³⁰ *Ibid.*

yang harus dimiliki oleh benda yang berwujud pada benda yang tidak bergerak namun tidak berlaku pada *ta'bīd* terhadap kepemilikan benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf melainkan pada sisi pemanfaatannya. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan sebagian besar Hanafiyah memaknai *ta'bīd* sebagai kekekalan dalam pemanfaatan harta benda yang diwakafkan yang diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan obyek wakaf untuk selamanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *ta'bīd* bukanlah syarat sahnya benda yang diwakafkan melainkan hanya bermakna kekekalan pemanfaatan selama benda tersebut dapat dimanfaatkan. Dari pendapat inilah kemudian muncul pendapat mengenai wakaf yang dibatasi oleh waktu atau wakaf *muaqqat*. Perbedaan-perbedaan pendapat ini juga memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari konsep harta yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf, apakah harta benda yang bergerak (*manqūl*) atau harta benda yang tidak bergerak (*ghairu manqūl*).

2. Wakaf *Manqūl* (Bergerak) dan *Ghairu Manqūl* (Tidak Bergerak/Menetap)

Secara garis besar, jenis harta benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi dua, yakni jenis harta benda bergerak (*manqūl*) dan harta benda yang tidak bergerak (*ghairu manqūl*). Terkait dengan pembagian dua jenis harta benda tersebut, di kalangan empat mazhab juga terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:³¹

a. Perbedaan dalam ruang lingkup *manqūl* dan *ghairu manqūl*

³¹ Penjelasan mengenai perbedaan antara harta *manqūl* dan *ghairu manqūl* didasarkan pada *Ibid.*, hlm. 261-277; juga dalam Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.* hlm. 103-105.

Perbedaan ruang lingkup mengenai *manqūl* dan *ghairu manqūl* terjadi antara mazhab Malik dengan ketiga mazhab lainnya. Harta tidak bergerak menurut jumhur adalah apa saja yang tidak dapat diubah dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya yang mana dalam hal ini adalah tanah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, harta tidak bergerak adalah segala sesuatu yang memiliki dasar tetap dan tidak dapat diubah dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak mempertahankan kondisi dan bentuknya. Dari pendapat tersebut, mazhab Maliki berpendapat bahwa pohon dan gedung maupun benda lain yang memenuhi kriteria tersebut termasuk benda tidak bergerak.

- b. Perbedaan dalam penggunaan *manqūl* dan *ghairu manqūl* sebagai obyek wakaf

Terkait dengan permasalahan kebolehan dalam menggunakan *manqūl* dan *ghairu manqūl* sebagai obyek wakaf, terjadi perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali/Hanabila. Ketiga mazhab tersebut memperbolehkan penggunaan *manqūl* maupun *ghairu manqūl* sebagai obyek wakaf secara bebas, sedangkan Imam Abu Hanifah dan mazhabnya hanya memperbolehkan wakaf *ghairu manqūl* dan kebolehan wakaf *manqūl* dilaksanakan dengan adanya syarat. Syarat kebolehan wakaf *manqūl* adalah karena masih terikat pada 'iqār, adanya nash dan karena sudah

menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat.³² Selain tiga alasan tersebut, maka wakaf *manqūl* tidak diperbolehkan. Dasar yang digunakan para mazhab dalam penggunaan harta *ghairu manqūl* adalah sama yakni hadits Nabi kepada Umar bin Khattab mengenai pemanfaatan tanah Khaibar. Sedangkan dalil yang digunakan oleh para mazhab yang memperbolehkan wakaf *manqūl* tanpa adanya syarat adalah hadits Nabi kepada Umar saat diperintah untuk menarik shadaqah kepada Khalid bin Walid.

عن أبي هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين: بعث النبي ص.م عمر بن الخطاب على الصدقات فمنع ابن جميل. وخالد بن الوليد والعبّاس فقال رسول الله ص.م: ما ينقم ابن جميل إلاّ إن كان فقيرا فأغناه الله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا, وقد إحتبس أدراعه و أعتده فى سبيل الله, وأما العبّاس عم رسول الله ص.م فهى عليّ ومثلها, ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه (متفق عليه)³³

“Dari Abu Hurairah r.a dalam *shahīhain*, Nabi SAW mengutus Umar bin Khatab untuk mengambil shadaqah, kemudian Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas tidak memberikan (zakat), maka Rasulullah SAW bersabda: Ibnu Jamil tidak akan dibebani hukuman kecuali apabila dia fakir kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya, sedangkan terhadap Khalid, maka kamu sekalian telah mendzaliminya karena sesungguhnya dia telah menahan baju besi dan peralatan perang di jalan Allah (*fī sabīlillāh*) sedangkan Abbas adalah paman Rasulullah SAW, maka zakatnya menjadi tanggunganku begitu pula shadaqah semisalnya. Kemudian beliau bersabda: hai Umar, tidakkah engkau merasa

³² Keterikatan pada ‘*iqār* dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi dua, yakni benda bergerak (*manqūl*) yang diwakafkan tersebut menetap pada ‘*iqār* seperti pohon dan benda bergerak (*manqūl*) yang memiliki hubungan khusus atas pekarangan (‘*iqār*) seperti sapi untuk membajak tanah. Muhammad Abu Zahrah, *loc. cit.*

³³ Ahmad bin al-Syāfi’ī, *Bulūgh al-Marām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 235.

bahwa paman seorang lelaki mewakili ayahnya (H.R. Mutafaq ‘Alaih)

Sedangkan dasar Imam Abu Hanifah – sebagai tokoh utama dalam pemikiran Mazhab Hanafi – tentang tidak diperbolehkan wakaf *manqūl* dijelaskan dalam pernyataannya berikut ini:³⁴

ويجوز وقف العقار لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول

“Dan diperbolehkan wakaf ‘*iqār* (tanah) karena kelompok (golongan) sahabat r.a mewakafkannya dan tidak diperbolehkan wakaf benda bergerak dan menyebar”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan dalam memaknai istilah *habsu* dan *ta’bīd* dalam konteks wakaf. Perbedaan tersebut kemudian berimbas pada adanya perbedaan dalam ketentuan dan pelaksanaan wakaf, termasuk juga dalam menentukan harta benda yang dapat diwakafkan maupun yang tidak dapat diwakafkan.

³⁴ Abī al-Ḥasan Ali bin Abi Bakar (Syeikh Islam Burhānuddīn), *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadīy*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.th., hlm. 17.